



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/PUU-V/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh:

[1.2] **RAVAVI WILSON**, Pekerjaan Ketua Umum Badan Penyelamat Kekayaan Negara (BPKN) beralamat di Jalan Sumur Batu Rt. 002/Rw. 008. Cempaka Barat, Kemayoran, Jakarta Pusat. Telepon (021) 2304858, (021) 3100478, (021) 39166121, (021) 2304858, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah;

Telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah memeriksa bukti-bukti;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengujian Pasal 29 huruf *d* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu 27 Juni 2007 dan telah diregistrasi pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2007 dengan Nomor 19/PUU-V/2007, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2007, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **[2.1.1] DASAR PERMOHONAN**

- a. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2007, Pemohon datang mengambil formulir pendaftaran calon Ketua KPK di Kantor Panitia Seleksi di Kantor Menteri PAN Jakarta.
- b. Bahwa setelah mengisi formulir, maka pada tanggal 24 Juli 2007, Pemohon menyerahkan formulir kembali ke Panitia Seleksi dan pada saat itu Pemohon mendapat penjelasan dari Panitia Seleksi bahwa semua calon harus **“Berijazah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, perbankan”**.
- c. Bahwa Pemohon melihat alasan dari panitia mencantumkan Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai salah satu syarat untuk menerima calon Ketua KPK telah bertentangan dengan UUD 1945 dan sekaligus bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon dikarenakan:
  1. Bahwa Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 berbunyi, *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*.
  2. Demikian juga Ayat (2) Pasal 28H berbunyi, *“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*.
  3. Pasal 28I Ayat (5) berbunyi, *“Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara Hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan”*.

4. Pasal 28J Ayat (1) berbunyi, *“Setiap orang wajib menghormati orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”*.
- d. Setelah melihat bahwa isi Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sangat luas, maka agar tujuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat mencapai sasaran, maka pasal-pasal yang menghambat pemberantasan korupsi harus diiadakan.
  - e. Sudah jelas bahwa pencantuman Pasal 29 huruf d itu, merugikan Hak Konstitusional Pemohon dan rakyat, karena mereka terhalang ikut serta sebagai calon Ketua KPK.
  - f. Kita tidak membenci atau apriori terhadap gelar Sarjana, atau meragukan pengalaman seseorang, malah kita sangat senang dengan gelar Sarjana, asalkan itu diperoleh secara benar dengan bukti yang jelas.
  - g. Yang tidak kami setuju adalah dengan dicantumkannya Pasal 29 huruf d di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, menunjukkan bahwa pembuat undang-undang tidak menyadari pembuatan dan penempatan pasal tersebut di dalam undang-undang menunjukkan bahwa pembuat undang-undang terlalu terburu-buru atau pembuatan tersebut adalah salah tempat dan kedudukannya bukan di dalam undang-undang melainkan di dalam peraturan teknis, karena syarat kesarjanaan adalah masalah administrasi, jadi tidak perlu dimasukkan di dalam undang-undang.
  - h. Konsekuensi yang fatal, adalah apa kata dunia, Indonesia telah mencampur adukkan undang-undang dengan peraturan teknis.
  - i. Demikian juga apabila Pasal 29 huruf d tetap dilaksanakan, dan KPK tidak mampu memberantas korupsi, maka siapa yang bertanggung jawab atau apakah kelak akan terjadi perang sarjana dalam pembuatan semua peraturan yang mengharuskan bahwa syarat sarjana dicantumkan di semua undang-undang yang kemudian diberlakukan.
  - j. Pencantuman Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, jelas bertentangan dengan Hak-hak Asasi Manusia, dimana sudah dijelaskan diatas bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berarti dengan ditampilkannya Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, menunjukkan adanya perbedaan antara sarjana dengan tidak sarjana, dan hal ini merupakan diskriminasi dan melanggar hak asasi Pemohon dan apabila pasal tersebut

tidak dicabut maka Indonesia akan ditertawakan oleh dunia luar, karena pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik, karena sarjana-sarjana yang ditempatkan di KPK tidak memiliki kualitas.

- k. Kita dapat melihat, pada awalnya undang-undang berkeinginan agar pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan baik, dan memiliki kualitas yang cukup, sehingga pencatuman Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dianggap sebagai ukuran yang layak dan berlaku, tapi karena kesalahan penempatan, sehingga menimbulkan diskriminasi dan sekaligus melanggar hak asasi.
- i. Akibatnya Indonesia yang pertama di dunia melanggar konstitusi, karena Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak layak dicantumkan dalam undang-undang, dimana cukup diatur dalam peraturan administrasi.
- m. Oleh sebab itu Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (5) dan Pasal 28J Ayat (1).
- n. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon dan Pemohon memiliki dasar yang kuat untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan guna membatalkan Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 karena bertentangan dengan Konstitusi.
- o. Belum waktunya isi Pasal 29 huruf d dicantumkan di dalam undang-undang, karena mempengaruhi undang-undang lain, seperti Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Undang-Undang KPU serta yang lain yang segera harus dirubah, sehingga perlu dicabut bila mana Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak dicabut atau dibatalkan.

#### **[2.1.2] KEWENANGAN MAHKAMAH.**

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk menguji (*Judicial Review*) UU terhadap UUD 1945.
- b. Juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Ayat (10) huruf a dan d (LNRI Tahun 2003 Nomor 98,

TLNRI Nomor 4316 disebut UU MK Pasal 12 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2002 tentang kekuasaan kehakiman (LNRI Tahun 2004 Nomor 8 LNRI Nomor 4358).

- c. Pokok permohonan Pemohon adalah pengujian undang-undang *in casu* UU KPK terhadap UUD 1945.
- d. Setelah mempelajari keputusan KPK atas 2 perkara yaitu :
  - **Perkara Nomor 5/PUU-V/2007**  
Pada pokoknya mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945.
  - **Perkara Nomor 6/PUU-V/2007**  
Pengujian setiap Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

Kedua keputusan tersebut mencerminkan, bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki integritas yang kuat, karena semua pertimbangan hukumnya logis dan dapat diterima secara universal.

### [ 2.1.3] KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:
 

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

  1. *Perorangan warga Negara Indonesia.*
  2. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*
  3. *Badan hukum publik atau privat; atau*
  4. *Lembaga negara.*

Sehingga berdasarkan pasal tersebut maka Pemohon memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
- b. Untuk memperkuat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka Pemohon mengajukan beberapa dasar hukum Pemohon antara lain:
  - Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 seperti yang tercantum pada pasal:

## c. Pasal 28A

*“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak memperoleh hidup dan kehidupan”.*

## d. Pasal 28D Ayat (3)

*“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*

## e. Pasal 28H Ayat (2)

*“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.*

## f. Pasal 28I Ayat (5)

*“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan”.*

## g. Pasal 28J Ayat (1)

*“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.*

Bahwa Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah merugikan pemohon, karena tidak bisa ikut menjadi calon ketua KPK.

Bilamana tidak dibatalkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 huruf d, maka Indonesia telah melanggar konsitusi dan hak-hak asasi manusia.

Belum ada jaminan bahwa dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 huruf d, bahwa pemberantasan korupsi akan berhasil. Demikian juga dengan Undang-Undang Pemilihan Presiden, Undang-Undang KPU, Undang-Undang Otonomi Daerah harus dirubah sehingga tidak terdapat diskriminasi didalam pembuatan undang-undang.

Bahwa dengan dibatalkannya undang-undang tersebut maka dunia akan percaya kepada Indonesia, dan secara lambat laun, investor akan masuk ke Indonesia dan ekonomi Indonesia akan pulih kembali.

- h. Sekali lagi diperjelas, Pemohon bukannya tidak menyetujui seorang sarjana menduduki jabatan pimpinan KPK, yang Pemohon tidak setuju adalah agar persyaratan tersebut tidak dicantumkan di dalam Undang-Undang, seperti apa yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 29 huruf d tersebut, dan Pemohon tidak setuju dengan adanya dasar-dasar hukum tersebut. Oleh sebab itu, tempatnya bukanlah di dalam undang-undang, melainkan berada di peraturan khusus, seperti peraturan administrasi.
- i. Andaikan bahwa syarat kesarjanaan tidak dicantumkan dalam Undang-Undang seperti yang terdapat pada Pasal 29 huruf d tersebut, maka tidak perlu di khawatirkan lagi oleh Panitia Seleksi karena mereka yang berminat menjadi calon Ketua KPK dari kelompok atau perorangan yang tidak sarjana, mereka akan gugur secara otomatis, karena syarat sebagai keperluan administrasi dapat dilakukan panitia seleksi dan dengan syarat tersebut peserta seleksi tidak akan mampu menjawab pertanyaan dan tak sanggup menyusun program pemberantasan korupsi, maka mereka akan gugur secara otomatis.
- .j Kalau dicantumkan di dalam undang-undang seperti Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka kelihatan dimata publik bertentangan dengan konstitusi, karena melanggar pasal-pasal sebagaimana yang disebutkan pada bagian **Kedudukan Hukum poin B** yang tidak memberi kesempatan kepada calon Ketua KPK bukan sarjana, berarti bertentangan dengan UUD 1945.

#### **[2.1.4]. KESIMPULAN:**

Berdasarkan uraian diatas ditinjau dari segi kedudukan hukum hak konstitusional dan kerugian yang akan dialami oleh Pemohon dan masyarakat publik bahwa kebenaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 29 huruf d harus ditinjau kembali dan dicabut karena bertentangan dengan konstitusi. Yang diharapkan Pemohon adalah jangan adanya pasal tersebut membatasi hak konstitusional yang bukan sarjana tidak boleh ikut dalam calon KPU, karena tindakan tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Oleh karena itu beralasan untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan makna Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan permohonan agar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 29 huruf d dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang berdasar dan mengikat.

**[2.1.5]. PETITUM:**

Berdasarkan uraian di atas maka kiranya Majelis Hakim yang terhormat dalam persidangan, pemeriksaan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan bahwa keberadaan Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Menyatakan Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. Agar Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan agar memuat keputusan tersebut dalam berita negara;

**[2.1.5]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut:

Bukti P - 1 : Fotokopi KTP atas Nama Pemohon RAVAVI WILSON Nomor 09.5003.060647.0221.

Bukti P - 2 : Fotokopi Surat Pendaftaran Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nomor 01/07/2007, tanggal 02 Juli 2007.

Bukti P - 3 : Surat Permohonan Pengunduran Waktu Pendaftaran Calon Pimpinan KPK, Nomor 980/BPKN/JKT/VI/2007, tanggal 02 Juli 2007.

Bukti P - 4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dalam Satu Naskah.

Bukti P - 5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bukti P - 6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Bukti P - 7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

[2.2] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Keterangan tertulisnya bertanggal kosong September 2007 dan diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Oktober 2007, yang isinya antara lain sebagai berikut:

**A. Pasal undang-undang yang dimohonkan untuk diuji materiil adalah sebagai berikut:**

Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi, *“Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan”*.

**B. Hak konstitusional yang menurut Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa pemberlakuan Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ternyata telah mengkebiri, memangkas dan melanggar Hak Asasi Pemohon, sekaligus menghilangkan hak-hak konstitusional Pemohon untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan oleh karenanya pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 28D Ayat (3) yang menyebutkan bahwa:  
*(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
- Pasal 28H Ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

(2) *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan.*

- Pasal 28I Ayat (5) yang menyebutkan bahwa:

(5) *Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara Hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam perundang-undangan.*

- Pasal 28J Ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

(1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

**C. Keterangan DPR RI terhadap permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.
2. Bahwa tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.
3. Bahwa oleh karena tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa, maka pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara profesional, intensif dan berkesinambungan, sebagaimana diamanatkan dalam konsideran menimbang huruf a, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: *“....., pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai*

*sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal, oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.....”*

4. Bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, mengingat lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.
5. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 4, komisi pemberantasan tindak pidana korupsi mempunyai tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:
  - a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  - b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  - c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
  - d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
  - e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
6. Bahwa untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang menuntut keahlian khusus sebagaimana dijabarkan pada angka 5 di atas, sangatlah dituntut profesionalitas dari setiap Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Bahwa profesionalitas dapat diartikan tingkat kemampuan seseorang yang bersifat khusus yang hanya dapat diperoleh melalui jenjang pendidikan tertentu. Dan oleh karena itu, untuk dapat menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan melaksanakan tugas-tugas pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sangatlah dibutuhkan keahlian-keahlian tertentu yang hanya dapat diperoleh jika seseorang telah menempuh jenjang pendidikan tingkat Sarjana Hukum atau sarjana lain yang

memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan.

8. Bahwa undang-undang yang menentukan syarat pendidikan tingkat Sarjana Hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan sebagai standar untuk menilai kapasitas/kemampuan/profesionalisme seseorang dalam memegang dan menjalankan suatu jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidaklah dapat dikatakan sebagai ketentuan yang menghalangi hak seseorang untuk mencalonkan diri untuk menduduki suatu jabatan tersebut (sebagaimana didalilkan oleh Pemohon).
9. Bahwa pembatasan pendidikan tingkat Sarjana Hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan untuk memegang jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk hal yang diperbolehkan diatur dalam undang-undang sepanjang tidak mengatur yang diskriminatif seperti suku, agama, ras, etnik, golongan, gender, status sosial, bahasa, status ekonomi, dan keyakinan politik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 3 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
10. Bahwa dengan demikian Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan merupakan penghilangan hak konstitusional seseorang untuk menjadi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan suatu persyaratan yang harus dipenuhi dan dapat dibenarkan secara konstitusional.

Pembatasan penggunaan hak dimaksud secara konstitusional dibenarkan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi : *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan*

*pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*

Sejalan dengan pembatasan pelaksanaan dalam menjalankan hak dan kebebasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 diatas, konstitusi juga menetapkan kewajiban asasi yang harus dilaksanakan oleh setiap individu, antara lain sebagi berikut : *wajib menghormati hak asasi orang lain, patuh pada pembatasan dalam peraturan perundang-undangan, dan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan,*

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersifat sangat diskriminatif karena telah membedakan orang yang sarjana dan tidak sarjana, dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat diskriminatif atau bukan, terlebih dahulu harus dipahami apakah yang dimaksud dengan pengertian diskriminatif dalam ruang lingkup Hukum Hak Asasi Manusia (*Human Rights Law*).
  - b. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi, *“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”*
  - c. Pengertian diskriminasi juga dijabarkan dalam *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam *Article 2 ICCPR* berbunyi *“Each State Party to the present Covenant undertake to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its*

*jurisdiction the rights recognized in the present Covenant without distinction of any kind such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.*

- d. Dengan demikian diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang didasarkan pada perbedaan atas dasar agama (*religion*), ras (*race*), warna (*color*), jenis kelamin (*sex*), bahasa (*language*), dan keyakinan politik (*political opinion*). Dengan kata lain berdasarkan Hukum Nasional (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Hukum internasional (*ICCPR*) perbedaan atas dasar tingkat pendidikan sarjana atau bukan sarjana tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi
- e. Dengan demikian pembatasan persyaratan berdasarkan tingkat pendidikan sebagai syarat calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara konstitusional tidak diskriminatif.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan berdasar serta secara konstitusional sudah benar bahwa persyaratan berdasarkan tingkat pendidikan sebagai syarat calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sama sekali tidak menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan juga tidak mengandung sifat diskriminatif sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

**[2.3]** Menimbang bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kuasa Hukumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan Keterangan tertulisnya bertanggal 8 Oktober 2007 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2007, yang isinya antara lain sebagai berikut:

## I. UMUM

Tindak pidana korupsi di Indonesia perkembangannya sudah sangat memprihatinkan dan terjadi secara meluas dalam hampir semua lini kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun tindak pidana korupsi perkembangannya terus meningkat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya kuantitas maupun kualitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana yang sangat dahsyat, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat pada umumnya, karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), maka untuk menanggulangi dan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi harus melalui cara-cara yang luar biasa pula.

Proses penegakan hukum (*law enforcement*) untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa dengan menggunakan cara-cara konvensional seperti dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terbukti mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya baik dari sisi penegak hukumnya (manusianya) maupun perangkat hukum (peraturan perundang-undangan) yang tersedia, sehingga penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan cara penegakan hukum secara luar biasa pula, yaitu antara lain melalui pembentukan lembaga Negara yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari intervensi kekuasaan manapun. Lembaga negara tersebut diharapkan dalam melaksanakan upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dilakukan secara cepat, optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan (*sustainable program*).

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi. Yaitu melalui beberapa kebijakan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR-RI) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memerintahkan untuk membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Lembaga Negara tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas kejahatan tindak pidana korupsi.

Pada saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang tugas, fungsi dan kewenangannya berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam undang-undang ini dilakukan secara berhati-hati (*prudential*) agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dengan berbagai instansi yang telah ada tersebut.



Karena itu, kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi, yaitu meliputi tindak pidana korupsi yang:

- a. *melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara;*
- b. *mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau*
- c. *menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

Sehingga sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti diatur dalam undang-undang ini, maka Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi-institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- 2) tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;
- 3) berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (*trigger mechanism*);
- 4) berfungsi untuk melakukan supervisi dan membantu institusi-institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan.

Selain itu, dalam usaha pemberdayaan dan memaksimalkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, telah pula didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain:

- 1) ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik;

- 2) ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara;
- 3) ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 4) ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap anggota Komisi Pemberantasan Korupsi atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi; dan
- 5) ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, juga tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Undang-undang ini telah memberikan dasar hukum yang kuat terhadap hal tersebut diatas, sehingga sumber daya manusia yang dibutuhkan dan diharapkan untuk mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut dapat secara konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melaksanakan penanggulangan dan pemberantasan korupsi sesuai ketentuan Undang-undang ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari intervensi kekuasaan manapun (*legislatif, eksekutif, yudikatif maupun independence agencies* lainnya).

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat

sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan ketentuan ini maka persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, selain dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat (partisipasi publik), juga harus memenuhi persyaratan administratif lainnya, dan harus melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh dan/atau dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Selain itu, untuk menjamin dan memperkuat pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengangkat Tim Penasihat yang berasal dari berbagai bidang kepakaran yang bertugas memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan mengenai aspek kelembagaan, ketentuan mengenai struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat ikut berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, juga dimungkinkan melalui pelaksanaan program kampanye publik secara berkala, sistematis dan konsisten untuk memberikan informasi tentang penanggulangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia kepada masyarakat, sehingga kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dipantau dan diawasi secara mudah oleh masyarakat luas.

Untuk mendukung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangat luas dan berat dalam penanggulangan dan pemberantasan kejahatan tindak pidana korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi perlu didukung oleh sumber keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Juga dalam undang-undang ini ditentukan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara, dan jika dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), juga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang antara lain memuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*).

Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur mengenai pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang penuntutan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk mewujudkan asas proporsionalitas, dalam undang-undang ini diatur pula mengenai ketentuan rehabilitasi dan kompensasi dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tugas dan wewenangnya bertentangan dengan undang-undang ini atau dengan hukum yang berlaku.

Dengan adanya tugas, fungsi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangat luas dan strategis, yang meliputi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana korupsi, bahkan dapat mengambil alih tugas-tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh lembaga lain (Kepolisian dan Kejaksaan), kedepan diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi lebih berdayaguna dan berhasilguna, efektif dan efisien dalam melakukan penanggulangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

## **II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak

yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
- b. badan hukum publik atau privat; atau
- c. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), yang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, karena ketentuan-ketentuan *a quo* dianggap telah menghilangkan, membatasi atau setidaknya telah menghalang-halangi hak Pemohon untuk ikut serta mencalonkan diri sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang pada gilirannya dapat memberikan perlakuan yang bersifat diskriminatif, dan karena itu ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (5) dan Pasal 28J Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan anggapan dan argumentasi Pemohon tersebut di atas, kiranya terlebih dahulu perlu dibuktikan adakah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dirugikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih lanjut apakah kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Pemerintah tidak sependapat dengan Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan hanya karena terhadap Pemohon ditolak oleh Panitia Seleksi (Pansel) untuk mendaftarkan diri

menjadi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu.

Pemerintah berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan pilihan kebijakan (*legal policy*) pembuat undang-undang yang tidak dapat diuji, kecuali melampaui kewenangan yang diberikan. Menurut Pemerintah ketentuan tentang syarat-syarat untuk menjadi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan ketentuan yang logis dan wajar, karena bagaimana mungkin jika tidak ditentukan adanya kriteria syarat-syarat tertentu, maka penjurangan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tidak efektif.

Di sisi lain, Pemerintah menganggap Pemohon telah bertindak tidak konsisten dan ambigu, disatu sisi Pemohon menyatakan ketentuan *a quo* dianggap merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, disisi lain Pemohon menyatakan semestinya ketentuan tentang syarat “berijazah Sarjana Hukum dan Sarjana lain .....,” untuk menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, tetapi diatur dalam Peraturan Pemerintah maupun dalam jenis peraturan teknis lainnya. Sehingga menurut Pemerintah apa yang dikemukakan oleh Pemohon sama sekali tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan undang-undang *a quo*, tetapi terkait dengan letak pengaturan ketentuan *a quo*, dan jikalau anggapan Pemohon tersebut benar adanya, maka hal tersebut berkaitan dengan keadaan Pemohon yang secara kebetulan tidak termasuk dalam rumpun (yang memiliki gelar) Sarjana Hukum atau Sarjana lainnya yang memiliki pengalaman dalam bidang-bidang tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah meminta kepada Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan dan membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*)

Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan penjelasan Pemerintah tentang materi pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Sehubungan dengan anggapan dan pendapat Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi, "*Berijazah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan*".

Ketentuan diatas dianggap bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (5) dan Pasal 28J Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28D Ayat (3) berbunyi, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".

Pasal 28H Ayat (2) berbunyi, "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*".

Pasal 28I Ayat (5) berbunyi, "*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka*



*pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.*

Pasal 28J Ayat (1) berbunyi, “*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.*

Terhadap anggapan/alasan Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana sudah menjadi pengetahuan umum, tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ketahun perkembangannya terus meningkat baik dari segi jumlah kasus (kuantitas) maupun dari segi kualitas, tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang cukup besar dan telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, selain itu tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara-cara yang sistematis.
2. Bahwa untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan metode penegakan hukum yang luar biasa, juga diperlukan suatu lembaga khusus (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang mempunyai kewenangan luas, *independent* serta bebas dari kekuasaan manapun, hal ini didasari adanya kenyataan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan metode konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Selain itu pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh berbagai instansi yang ada (Kepolisian dan Kejaksaan) juga dirasakan belum memperoleh hasil yang maksimal.
3. Bahwa untuk mendapatkan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kemampuan yang memadai, maka diperlukan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain itu setelah melalui seleksi dan memenuhi persyaratan administratif, untuk selanjutnya harus melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh dan/atau dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia.

4. Bahwa persyaratan-persyaratan maupun proses seleksi yang cukup panjang dan kompetitif, semata-mata berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang melibatkan:
  - a. aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara;
  - b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
  - c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
5. Bahwa melalui model rekrutmen dengan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan dapat diperoleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan penyelidikan, penyidikan maupun tindakan-tindakan lain guna pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga pengetahuan, keahlian dan kemampuan dalam bidang hukum, ekonomi maupun perbankan kiranya merupakan tuntutan yang tidak terhindarkan.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil dan angapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dianggap telah bertentangan dengan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang pada gilirannya dianggap telah memberikan perlakuan diskriminatif terhadap Pemohon, sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (5) dan Pasal 28J Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena menurut Pemerintah kewajiban untuk menghormati (*to respect*), memberikan perlindungan (*to protect*) dan memberikan jaminan atas pelaksanaan dan pemenuhan (*to fulfil*) hak-hak setiap orang (warga Negara) tersebut bersifat *universal* yang berlaku terhadap siapapun, termasuk terhadap Pemohon itu sendiri.

Selain itu, ketentuan yang mengatur tentang syarat berijazah pendidikan tertentu untuk dapat menduduki atau mengisi jabatan-jabatan tertentu *in casu* Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidaklah dapat diartikan sebagai telah menutup atau menghilangkan hak-hak konstitusional warga negara (Pemohon) sepanjang dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang mengikat bagi setiap orang yang akan mencalonkan diri menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Juga ketentuan *a quo* tidaklah serta merta dianggap sebagai perlakuan maupun pembatasan yang bersifat diskriminatif sepanjang pembatasan atau pembedaan yang dilakukan tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik (*vide* Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Rights*).

Sehingga menurut Pemerintah, ketentuan yang mengatur tentang syarat berijazah pendidikan tertentu untuk dapat menduduki atau mengisi jabatan-jabatan tertentu *in casu* Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dapat dipandang secara serta merta dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pilihan sistem yang demikian merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) yang tidak dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang (*detournement de pouvoir*), dengan perkataan lain kebijaksanaan yang demikian menjadi kewenangan pembuat undang-undang.

Dengan demikian, pengaturan tentang syarat berijazah pendidikan tertentu untuk dapat menduduki atau mengisi jabatan-jabatan tertentu, termasuk untuk menjadi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut hemat Pemerintah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain diatur dengan undang-undang, juga pembatasan tersebut adalah dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak setiap orang (termasuk Pemohon itu sendiri), selain itu pengaturan atau pembatasan tersebut juga tidak

bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, ketertiban umum maupun norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dan/atau telah memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap setiap orang untuk ikut serta dalam pemerintahan, utamanya untuk ikut serta dalam pemilihan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, justru ketentuan *a quo* telah memberikan jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap setiap orang yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, dan karenanya ketentuan *a quo* tidak bertentangan Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (5) dan Pasal 28J Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (5) dan Pasal 28J Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)**

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 29 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2002 Nomor 137, TLNRI Nomor 4250, selanjutnya disebut UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi;

Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa perihal kewenangan Mahkamah, Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, antara lain, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut

ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2004 Nomor 8, TLNRI Nomor 4358);

[3.4] Menimbang bahwa objek permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian undang-undang, *in casu* Pasal 29 huruf d UU KPK yang diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, antara lain, adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Sementara itu, hingga saat ini Mahkamah berpendirian bahwa berkenaan dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus dipenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.6] Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-

undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, orang atau pihak dimaksud haruslah:

- a. menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon, pada pokoknya, menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* adalah sebagai pribadi. Meskipun Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut kualifikasinya dimaksud, berdasarkan uraian Pemohon dalam permohonannya telah ternyata bahwa Pemohon bermaksud mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 29 huruf d UU KPK, yang berbunyi, "*Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

a. ....

d. *Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;*

.....".

Pasal 29 huruf d UU KPK tersebut, menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (5), dan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945.

[3.9] Menimbang, sebagai perorangan warga negara Indonesia memang benar bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional seperti yang didalilkan, yaitu

dalam hal ini hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana masing-masing diatur dalam Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, Pasal 28I Ayat (5) dan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, yang oleh Pemohon didalilkan sebagai hak konstitusional, tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam konteks kemungkinan adanya kerugian hak konstitusional warga negara Indonesia. Sebab, Pasal 28I Ayat (5) adalah ketentuan yang berisikan penegasan bahwa, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, pelaksanaan hak asasi manusia itu dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 memuat ketentuan tentang kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

[3.10] Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon di persidangan, Pemohon telah ditolak oleh Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ketika Pemohon mengajukan lamaran untuk mengikuti seleksi penerimaan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf d UU KPK. Dengan demikian, unsur anggapan tentang kerugian hak konstitusional Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 51 UU MK, yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945, telah cukup terpenuhi;

[3.11] Menimbang, dengan penunjukan Pasal 29 huruf d UU KPK oleh Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai alasan penolakan, sebagaimana diterangkan Pemohon dalam persidangan tanggal 24 Juli 2007, telah nyata bahwa terdapat hubungan kausal antara berlakunya Pasal 29 huruf d UU KPK dengan anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional yang dideritanya dan sekaligus telah nyata pula bahwa apabila Pasal 29 huruf d UU KPK tersebut tidak ada maka kerugian hak konstitusional, sebagaimana yang dianggapkan oleh Pemohon, tidak akan terjadi;



[3.12] Menimbang, dengan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa *prima facie* Pemohon telah cukup memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah wajib mempertimbangkan Pokok Permohonan;

### **POKOK PERMOHONAN**

[3.13] Menimbang bahwa masalah hukum yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam permohonan *a quo* adalah apakah syarat “Sarjana Hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 huruf d UU KPK, bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Pemohon, ketentuan tersebut didalilkan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (5), dan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, dengan mengajukan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7, yang selengkapnyanya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara putusan ini;

[3.14] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 Agustus 2007 Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan ahli dan/atau saksi, namun Pemohon melalui suratnya yang bertanggal 27 September 2007, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 September 2007, menyatakan tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan tersebut (*vide* Surat Pemohon Nomor 3/JKT/2007, 27 September 2007);

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan kesimpulan tertulis (*vide* Surat Panitera Nomor 343.19/PAN.MK/X/2007 bertanggal 25 Oktober 2007 yang telah diterima oleh Pemohon pada hari itu juga), akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan, Pemohon tidak menggunakan haknya sebagaimana mestinya. Dengan demikian Mahkamah menganggap Pemohon tetap pada pendirian sebagaimana diuraikan dalam permohonannya;

[3.16] Menimbang bahwa Panel Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (4) UU MK, telah melaporkan hasil pemeriksaan pendahuluan terhadap

permohonan *a quo* kepada rapat pleno permusyawaratan hakim (RPH). Selanjutnya, oleh karena maksud permohonan telah jelas dan Pemohon tidak menggunakan hak yang diberikan kepadanya untuk mengajukan saksi maupun ahli, maka Mahkamah memutuskan tidak perlu memanggil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Presiden (Pemerintah) untuk didengar keterangannya dalam persidangan melainkan cukup dengan meminta keterangan tertulis;

[3.17] Menimbang bahwa DPR, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Oktober 2007, yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara putusan ini, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Pasal 29 huruf d UU KPK bukanlah merupakan penghilangan hak konstitusional seseorang untuk menjadi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melainkan suatu persyaratan yang harus dipenuhi dan dapat dibenarkan secara konstitusional;
- Untuk menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan melaksanakan tugas-tugas pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan jenis kejahatan luar biasa sangatlah dibutuhkan keahlian-keahlian tertentu yang hanya dapat diperoleh jika seseorang telah menempuh jenjang pendidikan tingkat Sarjana Hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan;
- Penentuan syarat pendidikan tingkat Sarjana Hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan sebagai standar untuk menilai kapasitas/kemampuan/profesionalisme seseorang dalam memegang dan menjalankan suatu jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah dapat dikatakan sebagai ketentuan yang menghalangi hak seseorang untuk mencalonkan diri untuk menduduki jabatan tersebut sepanjang persyaratan demikian tidak mengandung diskriminasi yang didasarkan atas suku, agama, ras, etnik, golongan, gender, status sosial, bahasa, status ekonomi, dan keyakinan politik, sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

[3.18] Menimbang bahwa Presiden (Pemerintah), dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Oktober 2007, sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara putusan ini, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Menurut Pemerintah, ketentuan tentang syarat-syarat untuk menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pilihan kebijakan (*legal policy*) pembentuk undang-undang yang tidak dapat diuji, kecuali melampaui kewenangan yang diberikan. Persyaratan demikian adalah logis dan wajar sebagai kriteria demi efektivitas penjaringan calon Pimpinan KPK;
- Persyaratan maupun proses seleksi calon Pimpinan KPK yang cukup panjang dan kompetitif adalah berkait dengan tugas dan wewenang KPK untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan: (a) aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; (b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau (c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Dengan model rekrutmen untuk menjadi calon Pimpinan KPK, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU KPK, diharapkan dapat diperoleh Pimpinan KPK yang memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, maupun tindakan-tindakan lain dalam mencegah dan memberantas korupsi, sehingga pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dalam bidang hukum, ekonomi, maupun perbankan merupakan tuntutan yang tidak terhindarkan;

## **PENDAPAT MAHKAMAH**

[3.19] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan, keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, maka selanjutnya

Mahkamah akan menyatakan pendapat atau pendiriannya terhadap Pokok Permohonan *a quo*. Namun, sebelum menyatakan pendapatnya secara spesifik terhadap dalil-dalil Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a) Bahwa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang untuk menduduki suatu jabatan publik atau pekerjaan tertentu tidaklah serta-merta dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia ataupun hak konstitusional warga negara, lebih-lebih untuk suatu jabatan atau pekerjaan yang karena sifatnya memang menuntut keahlian dan/atau keterampilan tertentu. Yang dilarang adalah membuat persyaratan yang bersifat diskriminatif yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tuntutan kebutuhan pengisian suatu jabatan atau pekerjaan. Yang dimaksud dengan diskriminasi, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah, *“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”*;
- b) Bahwa, sebagaimana telah diterangkan oleh DPR maupun Pemerintah, tindak pidana korupsi yang telah meluas secara sistematis sedemikian rupa sehingga merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional, yang dengan demikian sesungguhnya telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*). Bahkan, masyarakat internasional pun secara tidak langsung mengakui sifat luar biasa dari tindak pidana korupsi tersebut, sebagaimana tampak dalam *Preamble* dari *United Nations Convention against Corruption* yang menyatakan, antara lain,  
*“Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy and the rule of law,*

*Concerned also about the links between corruption and other forms of crime, in particular organized crime and economic crime, including money-laundering, Concerned further about cases of corruption that involve vast quantities of assets, which may constitute a substantial proportion of the resources of States, and that threaten the political stability and sustainable development of those States,*

*Convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential....”*

Sedemikian luar biasa sifat tindak pidana korupsi tersebut sehingga pembentuk undang-undang pun menyadari dan mengakui bahwa institusi-institusi yang telah ada (sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) belum optimal dalam melaksanakan fungsinya untuk memberantas tindak pidana korupsi (*vide* Konsiderans huruf a dan Penjelasan Umum UU KPK). Oleh karena itu, pembentuk undang-undang memandang perlu membentuk suatu lembaga tersendiri, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang diberi kewenangan besar dan tugas-tugas yang sangat luas dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Dengan mempertimbangkan luasnya wewenang dan tugas KPK dimaksud, syarat keahlian dan/atau keterampilan serta profesionalitas jelaslah merupakan keniscayaan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang hendak diberi wewenang dan tugas itu. Oleh karena itu, jika kemudian pembentuk undang-undang menetapkan persyaratan yang cukup berat untuk mengisi jabatan Pimpinan KPK, maka persyaratan demikian adalah persyaratan yang dapat diterima oleh penalaran yang wajar;

- c) Bahwa hak asasi manusia tidaklah bersifat mutlak melainkan dimungkinkan untuk dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu sepanjang pembatasan tersebut secara rasional dapat diterima dan ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Pembatasan demikian juga telah merupakan ketentuan yang diterima oleh masyarakat internasional,

sebagaimana ternyata dari ketentuan Pasal 29 Ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* yang mengatakan, *“In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society”*;

[3.20] Menimbang, setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada huruf a) sampai dengan c) di atas, selanjutnya terhadap dalil-dalil Pemohon Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- i. Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 29 huruf d UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*.

Terhadap dalil Pemohon ini, Mahkamah berpendapat bahwa pengertian “pemerintahan” itu mencakup bidang kegiatan yang sangat luas dan beragam. Masing-masing bidang itu memiliki sifat atau karakter tersendiri dan karenanya timbul kebutuhan akan persyaratan tertentu untuk terlibat di dalamnya. Dengan demikian, dalam hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan tersebut tidak berarti negara tidak boleh membuat pengaturan dan persyaratan bagi pemenuhan hak tersebut dalam peraturan perundang-undangannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H Ayat (5) UUD 1945 yang mengatakan, *“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”*. Yang tidak boleh dilakukan oleh negara adalah membuat pengaturan dan/atau persyaratan yang bersifat diskriminatif yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebutuhan yang dituntut oleh bidang kegiatan pemerintahan dimaksud melainkan semata-mata dibuat berdasarkan pertimbangan ras, suku, agama, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, status ekonomi, status sosial, atau keyakinan politik tertentu, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan huruf a di atas. Larangan membuat ketentuan yang bersifat diskriminatif demikian bukan hanya terdapat dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28I Ayat (2), melainkan sudah merupakan ketentuan yang bersifat universal, sebagaimana ternyata dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *International*

*Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang mengatakan, “*Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, birth or other status*”. Hal senada juga ditegaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights*, yang dalam Pasal 2-nya dikatakan, “*Everyone is entitled to all rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self governing or under any other limitation of sovereignty*”. Larangan merumuskan ketentuan yang bersifat diskriminatif demikian telah pula ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah (*vide* Putusan Nomor 070/PUU-II/2004).

Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan dalam hubungannya dengan permohonan *a quo* adalah apakah persyaratan untuk menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf d UU KPK, bersifat diskriminatif. Hal ini akan tergantung pada jawaban atas pertanyaan apakah persyaratan dimaksud relevan dengan sifat kelembagaan Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana tampak dalam wewenang dan tugasnya.

Wewenang KPK, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU KPK, adalah:

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Sedangkan tugas KPK, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 UU KPK, adalah:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan wewenang dan tugas KPK di atas, dapat dikatakan bahwa sifat kelembagaan KPK adalah sebagai lembaga penegakan hukum dalam bidang tindak pidana korupsi. Sementara itu, sebagaimana diakui oleh UU KPK maupun *United Nations Convention against Corruption*, kejahatan atau tindak pidana korupsi itu demikian kompleksnya sehingga untuk memberantasnya bukan hanya diperlukan keahlian dan pengalaman dalam bidang hukum tetapi juga keahlian dalam bidang-bidang lain, terutama dalam bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 29 huruf d UU KPK yang mempersyaratkan bahwa seorang calon Pimpinan KPK haruslah “berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan” merupakan tuntutan kebutuhan sesuai dengan sifat kelembagaan KPK sebagaimana tampak dalam wewenang dan tugasnya. Adalah benar bahwa kemampuan seseorang tidak selalu tergambar dari kualifikasi pendidikannya akan tetapi syarat pendidikan tertentu telah diterima secara umum sebagai ukuran objektif bagi tolok ukur kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, tidaklah beralasan menyatakan ketentuan Pasal 29 huruf d UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945, sebagaimana didalilkan Pemohon.

- ii. Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 29 huruf d UU KPK bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.



Terhadap dalil Pemohon ini, Mahkamah berpendapat, sebagaimana telah diuraikan pada angka i di atas, bahwa pengaturan dan pemberian persyaratan yang secara objektif memang dituntut oleh suatu bidang kegiatan pemerintahan tertentu sesuai dengan sifat atau karakter bidang kegiatan pemerintahan tersebut tidaklah dapat dianggap sebagai penghalang terhadap hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Persyaratan demikian tidak pula dapat dikatakan sebagai penghalang hak seseorang untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, kecuali persyaratan tersebut nyata-nyata bersifat diskriminatif dalam pengertian sebagaimana telah diuraikan di atas.

Lagipula, persamaan dan keadilan tidaklah serta-merta dapat diartikan setiap orang harus diperlakukan sama dalam keadaan apa pun. Keadilan, sebagaimana dikatakan Aristoteles, dibedakan atas keadilan distributif yaitu memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan prestasi atau jasanya, dan keadilan komutatif, yaitu memberikan segala sesuatu secara sama rata kepada semua orang tanpa melihat prestasi atau jasanya. Ada kalanya, dalam keadaan tertentu, berlaku keadilan komutatif. Ada kalanya pula, pada keadaan yang berbeda, keadilan distributif yang berlaku. Mahkamah telah pula menegaskan bahwa salah satu makna keadilan adalah “memperlakukan sama untuk hal-hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda untuk hal-hal yang memang berbeda” (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 070/PUU-II/2004);

Frasa “kemudahan dan perlakuan khusus” dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 di atas tidaklah dapat ditafsirkan menyimpang dari konteks keutuhan pengertian yang terkandung dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 tersebut, yaitu tercapainya persamaan dan keadilan. Sehingga, dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, makna frasa tersebut adalah bahwa apabila seseorang telah memenuhi persyaratan objektif untuk menjadi Pimpinan KPK maka negara tidak boleh membuat ketentuan atau syarat-syarat lain yang menghambat hak orang itu, *in casu* hak untuk mengikuti seleksi Pimpinan KPK. Dengan kata lain, keadaan-keadaan atau kekurangan yang dialami seseorang tidaklah boleh menghambat hak orang itu untuk menjadi calon Pimpinan KPK, sepanjang syarat-syarat objektif untuk itu telah terpenuhi. Dengan demikian, dalil Pemohon

sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 29 huruf d UU KPK terhadap Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945, telah ternyata tidak beralasan.

- iii. Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 29 huruf d UU KPK bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi, *“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”*.

Terhadap dalil Pemohon ini, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 29 huruf d UU KPK tidak ada sangkut-pautnya dengan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945. Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon di atas, Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 tidak mengatur substansi hak konstitusional tertentu warga negara yang kemungkinan dapat dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Ketentuan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 ini adalah berkait dan merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, *“Indonesia adalah negara hukum”*. Salah satu unsur atau syarat dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itulah perlu ditegaskan bahwa, sebagai negara hukum, hak asasi manusia itu dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, tidaklah relevan mengaitkan persyaratan untuk menjadi Pimpinan KPK dengan ketentuan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945. Oleh sebab itu, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 29 huruf d UU KPK bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 adalah tidak beralasan.

- iv. Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 29 huruf d UU KPK bertentangan dengan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*.

Terhadap dalil Pemohon ini, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada relevansinya menguji konstitusionalitas Pasal 29 huruf d terhadap Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945. Sebab, nyata dan jelas bahwa Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 bukanlah mengatur hak konstitusional melainkan mengatur kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain. Esensi dari ketentuan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 adalah penegasan bahwa dalam setiap hak selalu melekat kewajiban, paling tidak kewajiban untuk tidak menyalahgunakan

hak itu. Dengan kata lain, Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa, selain pembatasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, pembatasan terhadap hak asasi manusia itu juga mewujud dalam bentuk kewajiban untuk menghormati hak asasi yang sama yang dimiliki oleh orang lain. Hal ini adalah konsekuensi dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Pelaksanaan hak asasi seseorang yang tidak mengindahkan hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain sudah pasti akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan sosial manusia, sehingga tidak mungkin tercipta ketertiban dalam kehidupan sosial tersebut. Oleh karena itulah, dalam hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang itu dengan sendirinya melekat pembatasan karena adanya hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain dan karena itu pula melekat kewajiban untuk menghormati hak asasi yang sama yang dimiliki oleh orang lain tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalil Pemohon, sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 29 huruf d UU KPK terhadap Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, tidak beralasan.

[3.21] Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah nyata bahwa Pasal 29 huruf d UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, telah nyata bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] bahwa Pasal 29 huruf d UU KPK yang memuat syarat untuk menjadi Pimpinan KPK harus *“berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan”*, tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28H Ayat (2), Pasal 28I Ayat (5) dan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945.

[4.2] bahwa dengan demikian permohonan pengujian ketentuan *a quo* tidak beralasan dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

## 5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Pasal 56 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

### **MENGADILI:**

**Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Senin, 12 November 2007, oleh sembilan Hakim Konstitusi yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, 13 November 2007, oleh kami, Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, H. Achmad Roestandi, Maruarar Siahaan, H.M. Laica Marzuki, Abdul Mukthie Fadjar, H.A.S. Natabaya, H. Harjono, dan Soedarsono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**TTD.**

**Jimly Asshiddiqie**

**ANGGOTA-ANGGOTA**

**TTD.**

**I Dewa Gede Palguna**

**TTD.**

**H. Achmad Roestandi**

**TTD.**

**Maruarar Siahaan**

**TTD.**

**H. M. Laica Marzuki**

**TTD.**

**Abdul Mukthie Fadjar**

**TTD.**

**H.A.S. Natabaya**

**TTD.**

**H. Harjono**

**TTD.**

**Soedarsono**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD.**

**Alfius Ngatrin**